

**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kerja LPJK diperlukan pedoman pelaksanaan organisasi dan tata kerja LPJK;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja LPJK diperlukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan organisasi dan tata kerja LPJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif kolegial terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua I Bidang Regulasi, Registrasi, Lisensi dan Kelembagaan merangkap Anggota;
 - c. Wakil Ketua II Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya merangkap Anggota;
 - d. Wakil Ketua III Bidang Hukum, Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standardisasi merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif kolegial terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Wakil Ketua III merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota.
- (3) Kepengurusan LPJK Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan kepengurusan LPJK Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur.
2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu), yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Penetapan peraturan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c ditandatangani oleh Ketua LPJK Nasional.
- (2) Penandatanganan peraturan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan lampiran paraf pengurus LPJK Nasional.
- (3) Paraf pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi quorum dan sah apabila dipenuhi:
 - a. Diparaf paling sedikit seperdua jumlah anggota pengurus LPJK Nasional termasuk Ketua LPJK Nasional; atau
 - b. Diparaf paling sedikit sepertiga jumlah anggota pengurus LPJK Nasional termasuk Ketua LPJK Nasional dan 1 (satu) Wakil Ketua LPJK Nasional.

PASAL II


Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 30 April, 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua



Ir. Tri Widjajanto J, MT